



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAU PRAPAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9 / 06 .PNFI/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca :
1. Surat Permohonan Penyelenggara Paud " PERMATA BUNDA " Desa Selat Besar Kec. Bliah Hilir Nomor : 421.9/01/PAUD-PB/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
 2. Surat Rekomendasi dari Ka. Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bliah Hilir Nomor 421.9/328,PAUD/2012 tanggal 27 Desember 2012.
- Menimbang :
1. Bahwa untuk menumbuh kembangkan kelukutan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
 2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Memperhatikan :
1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
 5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Labuhanbatu.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar
- Menetapkan :
- Portaria :
- Memberi Izin Perpanjangan Penyelenggaraan bagi :
- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama Program | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| 2. Jenis Satuan PAUD | : Kelompok Bermain " PERMATA BUNDA " |
| 3. Nama Penyelenggara | : ABD. ADJIS |
| 4. Alamat PAUD | : Desa Selat Besar |
| 5. Kecamatan | : Bliah Hilir |
| 6. Kabupaten | : Labuhanbatu |
- telah terdaftar sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun pelajaran 2009/2010
- Kedu :
- Kedu :
- Keempat :
- Kelima :
- PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
- Membatalkan Surat Keputusan Nomor 421.9/2818.PNFI/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD.
- Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 7 Januari 2013
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau Prapat
Pada tanggal 7 Januari 2013
A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
DIT: KADEP PNFI
PENDIDIKAN
ASNITA REMULINA NASUTION, S.Pd
Pangkat 1
NIP. 19720729 200003 2 002

- Tersusun :
1. Bupati Labuhanbatu di Rantau Prapat
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
 3. Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan-Kecamatan Bliah Hilir di Negeri Lama
 4. Peninggal



YAN SUMEKAR, SH., M.Kn

NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
No. AHU-0318.AH.02.01 Tahun 2010
Tgl. 27 Januari 2010

Kantor : Jln. Siran Dorong No. 71 Simpang Jalan Masjid
Rantau Prapat - Labuhan Batu
Tel. 0813 7019 9048

AKTA : PAUD "PERMATA BUNDA"

NOMOR : 04,-

TANGGAL: 15 JULI 2011

PARA PIHAK : - TUAN ABD ADJIS

- KONA SITI KOMARIAH

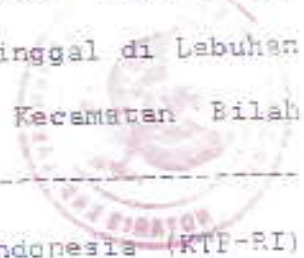
- NYONYA FARIDA PANE

Pada hari ini, jam 01.10 WIB (satu lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat), Senin, tanggal 15 (lima belas) JULI 2011 (dua ribu sebelas);- -----
Berhadapan dengan saya, **YAN SUMEKAR**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Labuhan Batu, Dengan Wilayah Jabatan Meliputi Seluruh Wilayah Dalam Propinsi Sumatera Utara dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir akte ini:-

1.- Tuan **ABD ADJIS** disebut dan ditulis juga **ABDUL ADJIS**, Pegawai Negeri Sipil, lahir di Sei Nibung tanggal 13 (tiga belas) Januari 1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhan Batu, Selat Kecil, Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir;-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 02.0712.130153.6001;-----

2.- Wnna **SITI KOMARIAH**, lahir di Selat Besar, tanggal 04 (empat) Desember 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhan Batu, Selat Besar, Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir;-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 02.0712.441290.001;-----

3.- Nyonya **FARIDA PANE**, Wiraswasta, lahir di Aek Nabara, tanggal 29 (dua puluh Sembilan) Mei 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Labuhan Batu, Tanjung Haloban, Desa



/a.KETUA: -----

b.SEKRETARIS: -----

c.BENDAHARA: -----

2. Para anggota Badan Pengurus diangkat oleh rapat Badan
Pendiri. -----

-Untuk pertama sekali ditetapkan Badan Pengurus
ini adalah:-----

-KETUA :TUAN ABD ADJIS, disebut dan ditulis
ABDUL ADJIS; Tersebut-----

-SEKRETARIS :Nona SITI KOMARIAH, tersebut;-----

-BENDAHARA :Nyonya FARIDA PANE, tersebut ; -----

3. Seorang anggota Badan Pengurus berhak mengundurkan
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksudnya tersebut kepada Lembaga paling lambat
14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal
pengunduran dirinya.-----

4. Pemberhentian seorang anggota Badan Pengurus atau
lebih disebabkan karena : -----

a. Berakhirnya masa jabatannya; -----

b. Atas permintaan sendiri; -----

c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah kuratele; -----

d. Pindah ke daerah Propinsi lain, dan selanjutnya
tidak dapat meneruskan atau menyempurnakan
tugas/pekerjaannya; -----

e. Meninggal dunia; -----

f. Diberhentikan oleh Lembaga karena; -----

-Menyalahi Anggaran Dasar yang mengenai tindakan
tindakannya.-----

-menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepada



Indonesia, bertempat tinggal di Labuhan Batu Jal
Paindoan Nomor 68 kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau
Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
02.0718.570887.0009,-----
dan Tuan **AZIZ PRAMOTO**, lahir di Dolok Sof, pada tanggal 2
(Tiga puluh) Agustus tahun 1991 (seribu sembilan ratus
sembilan setu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal
di Batu Bara Dusun I Dolok Sof, kelurahan Perkebunan
Dolok, Kecamatan Lima Puluh, untuk sementara berada di
Rantau Prapat pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
1219043008910001;-----
-untuk sementara berada di Rantau Prapat, sebagai saksi-----
-Akte ini dengan segera setelah saya, Notaris, baca
kepada penghadap dan saksi-saksi, ditanda tangani oleh
penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris-----
-Dilangsungkan dengan satu perubahan ialah karena ganti-----
-Minut akte ini ditandatangani dengan semestinya.-----
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----


METERAI
TEMPEL
0E12EAAF779388960
6000
(YAN SUMERAR, SH, M.Kn)